



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 147 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBAHAS PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka agar terwujudnya Perencanaan Perkembangan Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2024 secara lebih terpadu, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerarsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyiapkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan serta menyajikan profil perkembangan kependudukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 147 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBAHAS PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PEMBAHAS PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)
1	2	3	4	5
	1. Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024	Rp 1.500.000,00
	2. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024	-
	3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Ketua	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024	-
	4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengagendakan dan Memberi Masukan Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024	

	5. Noor Adenan, S.M Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Memberi masukan, koreksi, dan pengelolaannya yang berkenaan dengan Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2024	Rp 200.000,00
	6. Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota		Rp 200.000,00
	7. Kasubag Kepegawajian dan Ortala Pengadilan Agama Banjarmasin	Anggota		Rp 200.000,00
	8. Muhammad Andhi Firdaus, A.Md.Kom Terampil - Pranata Komputer Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
	9. Hesni Yuningsih, S.Kom Pengantar Kerja Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-
	10. Kabid Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-

	11. Noor Hidayah, SKM., M.M. Analisis Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
	12. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	13. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	14. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	15. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	16. Rusida Liyantie, S.IP, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	17. Asna Thohiroh, S.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		

	18. Herida Risanti, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	19. Noor Hasanah, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	20. Agus Setiadi, A.Md Pranata Komputer Mahir Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		
	21. Dameria Roulina Sinaga, S.Kom Analisis Sistem Informasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		

	22. Ingrid Felicia, S.Kom Analisis Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			
--	---	---------	--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA